



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 519/PID.SUS/2014/PN.RHL.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>PARLIN Bin MISMAN;</b>
Tempat lahir	: Belangir (Labuhan Batu);
Umur/ tanggal lahir	: 45 Tahun / 15 Agustus 1969;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl.Poros Kec. Gg.Suaka Jadi Rt.01 Desa Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kab.Rohil;
Agama	: Islam;
Perkerjaan	: Tani;
Pendidikan	: -.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 15 September 2014;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 1 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PARLIN Bin MISMAN** bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 98 ayat (2) jo pasal 19 huruf b huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARLIN Bin MISMAN** dengan pidana penjara selama

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle dokumen kelompok tani Karya Desa Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
- 1 (satu) eksemplar akta notaris Kelompok Karya Tani No. 08 tanggal 30 Januari 2014
- 1 (satu) unit alat berat exavator warna orange merk Hitachi beserta kunci kontak
- Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa **SUHENDAR Als KANDAR Als SADAR Bin SUDAKIM**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa **PARLIN Bin MISMAN** pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Simpang Nella Kep.Bangko Permata Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat yang lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perkebunan di kawasan hutan, saksi Abdul Rahman Rambe dan saksi Wira Adi Kusuma (kedua saksi adalah anggota Polri) langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setelah sampai di TKP di Hutan Produksi (HP) milik PT.Diamond Raya Timber sesuai dengan SK Menteri Pertanian No.403/Kpts/Um/6/1979 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Diamond Raya Timber tanggal 27 Juni 1979 dan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 443/Kpts-II/1998 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Diamond Raya Timber Yang Diberikan Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.403/Kpts/Um/6/1979 tanggal 27 Juni 1979 di Propinsi Daerah Tingkat I Riau serta Surat Menteri Kehutanan No.518/Kpts-II/1997 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Diamaond Raya timber dengan Panjang Batas 144.800,17 (seratus empat puluh empat ribu delapan aratus, tujuh belas perseratus) meter atau seluas 90.956,24 (sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam, dua puluh empat perseratus) Hektar, di propinsi daerah tingkat I Riau tanggal 12 Agustus 1997, para saksi menemukan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange yang disewa Saksi Suhendar Bin Sudakim (dalam penuntutan terpisah) dari Sdr.Ishak (DPO) yang sedang dan telah digunakan untuk membuka lahan kurang lebih seluas 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar) dengan ukuran 4.000 meter x 4.000 meter atas perintah Saksi Suhendar Bin Sudakim, dan Saksi Suhendar Bin Sudakim juga menyewakan alat berat tersebut kepada terdakwa untuk membuka (sudah dibuka) lahan kurang lebih seluas 40 ha (empat puluh hektar) yang jaraknya 3 (tiga) Km dari lahan yang dibuka saksi Saksi Suhendar Bin Sudakim dan masih termasuk dalam Hutan Produksi (HP) milik PT.Diamond Raya Timber, dan perbuatan pidana terdakwa tersebut tanpa seizin Menteri Kehutanan, kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Rohil untuk diperiksa lebih lanjut.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 17 ayat (2) huruf a Jo pasal 92 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **PARLIN Bin MISMAN** pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Simpang Nella Kep.Bangko Permata Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perkebunan di kawasan hutan, saksi Abdul Rahman Rambe dan saksi Wira Adi Kusuma (kedua saksi adalah anggota Polri) langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setelah sampai di TKP di Hutan Produksi (HP) milik PT.Diamond Raya Timber sesuai dengan SK Menteri Pertanian No.403/Kpts/Um/6/1979 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diamond Raya Timber tanggal 27 Juni 1979 dan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 443/Kpts-II/1998 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Diamond Raya Timber Yang Diberikan Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.403/Kpts/Um/6/1979 tanggal 27 Juni 1979 di Propinsi Daerah Tingkat I Riau serta Surat Menteri Kehutanan No.518/Kpts-II/1997 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Diamond Raya timber dengan Panjang Batas 144.800,17 (seratus empat puluh empat ribu delapan aratus, tujuh belas perseratus) meter atau seluas 90.956,24 (sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam, dua puluh empat perseratus) Hektar, di propinsi daerah tingkat I Riau tanggal 12 Agustus 1997, para saksi menemukan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange yang disewa Saksi Suhendar Bin Sudakim (dalam penuntutan terpisah) dari Sdr.Ishak (DPO) yang sedang dan telah digunakan untuk membuka lahan kurang lebih seluas 1.600 Ha ( seribu enam ratus hektar) dengan ukuran 4.000 meter x 4.000 meter atas perintah Saksi Suhendar Bin Sudakim, dan Saksi Suhendar Bin Sudakim juga menyewakan alat berat tersebut kepada terdakwa untuk membuka (sudah dibuka) lahan kurang lebih seluas 40 ha (empat puluh hektar) yang jaraknya 3 (tiga) Km dari lahan yang dibuka saksi Saksi Suhendar Bin Sudakim dan masih termasuk dalam Hutan Produksi (HP) milik PT.Diamond Raya Timber, dan perbuatan pidana terdakwa tersebut tanpa seizin Menteri Kehutanan, kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Rohil untuk diperiksa lebih lanjut.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 98 Ayat (1) jo pasal 19 huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa **PARLIN Bin MISMAN** pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Simpang Nella Kep.Bangko Permata Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *karena kelalaiannya turut serta melakukan atau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perkebunan di kawasan hutan, saksi Abdul Rahman Rambe dan saksi Wira Adi Kusuma (kedua saksi adalah anggota Polri) langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setelah sampai di TKP di Hutan Produksi (HP) milik PT.Diamond Raya Timber sesuai dengan SK Menteri Pertanian No.403/Kpts/Um/6/1979 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Diamond Raya Timber tanggal 27 Juni 1979 dan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 443/Kpts-II/1998 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Diamond Raya Timber Yang Diberikan Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.403/Kpts/Um/6/1979 tanggal 27 Juni 1979 di Propinsi Daerah Tingkat I Riau serta Surat Menteri Kehutanan No.518/Kpts-II/1997 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Diamaond Raya timber dengan Panjang Batas 144.800,17 (seratus empat puluh delapan aratus, tujuh belas perseratus) meter atau seluas 90.956,24 (sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam, dua puluh empat perseratus) Hektar, di propinsi daerah tingkat I Riau tanggal 12 Agustus 1997, para saksi menemukan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange yang disewa Saksi Suhendar Bin Sudakim (dalam penuntutan terpisah) dari Sdr.Ishak (DPO) yang sedang dan telah digunakan untuk membuka lahan kurang lebih seluas 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar) dengan ukuran 4.000 meter x 4.000 meter atas perintah Saksi Suhendar Bin Sudakim, dan Saksi Suhendar Bin Sudakim juga menyewakan alat berat tersebut kepada terdakwa untuk membuka (sudah dibuka) lahan kurang lebih seluas 40 ha (empat puluh hektar) yang jaraknya 3 (tiga) Km dari lahan yang dibuka saksi Saksi Suhendar Bin Sudakim dan masih termasuk dalam Hutan Produksi (HP) milik PT.Diamond Raya Timber, dan perbuatan pidana terdakwa tersebut tanpa seizin Menteri Kehutanan, kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Rohil untuk diperiksa lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 98 Ayat (2) jo pasal 19 huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1.

Saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Suhendar terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib, , bertempat di Simpang Nella Kep.Bangko Permata Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir,
- Bahwa dari keterangan Suhendar bahwa terdakwa ada menyewa alat berat dari Suhendar untu membuat parit dilahan yang telah dibuka oleh terdakwa
- Bahwa lahan terdakwa dijalan menuju tempat yang dibuka oleh Suhendar
- Bahwa lahan yang telah dibuak oleh terdakwa selas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SYAIFUL ABDUL KHALID dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Suhendar ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib, , bertempat di Simpang Nella Kep.Bangko Permata Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir,
- Bahwa Suhendar membuka lahan milik PT Diamond Raya Timber dengan membentuk kelompok Tani
- Bahwa saksi mengetahui Suhendar ditangkap dari ketua Koperasi yakni Tamrin yang mengatakan Suhendar sudah ditangkap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alat berat masuk ke lokasi perambahan hutan di PT Diamond imber yang dilakukan oleh Suhendar
- Bahwa melihat alat berat masuk ke lokasi perambahan dan saksi juga melihat lokasi perambahan tersebut selanjutnya saksi bersama ketua koperasi melaporkan kejadian tersebut ke polisi
- Bahwa selain Suhendar terdakwa juga membuka lahan di areal PT Diamond Timber dan menyewa alat berat dari Suhendar
- Bahwa luas lahan yang sudah dibuka terdakwa beserta anggota kelompoknya sudah kurang lebih 40 hektar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **TAMRIN YUSUF** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Suhendar ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Simpang Nella Kep.Bangko Permata Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir,
- Bahwa Suhendar membuka lahan milik PT Diamond Raya Timber dengan membentuk kelompok Tani
- Bahwa saksi mengetahui Suhendar ditangkap dari ketua Koperasi yakni Tamrin yang mengatakan Suhendar sudah ditangkap
- Bahwa saksi mengetahui alat berat masuk ke lokasi perambahan hutan di PT Diamond imber yang dilakukan oleh Suhendar
- Bahwa melihat alat berat masuk ke lokasi perambahan dan saksi juga melihat lokasi perambahan tersebut selanjutnya saksi bersama ketua koperasi melaporkan kejadian tersebut ke polisi
- Bahwa selain Suhendar terdakwa juga membuka lahan di areal PT Diamond Timber dan menyewa alat berat dari Suhendar
- Bahwa luas lahan yang sudah dibuka terdakwa beserta anggota kelompoknya sudah kurang lebih 40 hektar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Simpang Nella Kep.Bangko Permata Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir,
- Bahwa terdakwa membuka lahan milik PT Diamond Raya Timber dengan menyewa alat berat dari Suhendar
- Bahwa awalnya terdakwa membuka lahan tersebut atas perintah dari Ibnu dengan bekerja menerima upah per hektarnya satu juta tujuh ratus ribu rupiah
- Bahwa terdakwa mengimbas tumbang lahan yang disuruh oleh Ibnu tersebut
- Bahwa pada saat mengejakan lahan tersebut terdakwa juga menyewa bekoan dari Suhendar karena sesuai dari pesan Ibnu kalau ada alat berat disuruh saja buat parit pembatas
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Ibnu baru Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa alat berat yang terdakwa sewa dari Suhendar baru dibayar lima juta rupiah

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle dokumen kelompok tani Karya Desa Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
- 1 (satu) eksemplar akta notaris Kelompok Karya Tani No. 08 tanggal 30 Januari 2014
- 1 (satu) unit alat berat exavator warna orange merk Hitachi beserta kunci kontak

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Simpang Nella Kep.Bangko Permata Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir,
- Bahwa terdakwa membuka lahan milik PT Diamond Raya Timber dengan menyewa alat berat dari Suhendar
- Bahwa awalnya terdakwa membuka lahan tersebut atas perintah dari Ibnu dengan bekerja menerima upah per hektarnya satu juta tujuh ratus ribu rupiah
- Bahwa terdakwa mengimbas tumbang lahan yang disuruh oleh Ibnu tersebut
- Bahwa pada saat mengejakan lahan tersebut terdakwa juga menyewa bekoan dari Suhendar karena sesuai dari pesan Ibnu kalau ada alat berat disuruh saja buat parit pembatas
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Ibnu baru Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa alat berat yang terdakwa sewa dari Suhendar baru dibayar lima juta rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu melanggar pasal 17 ayat (2) huruf a Jo. pasal 92 ayat (1) huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua

atau

kedua melanggar pasal 98 ayat (1) jo. pasal 19 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

atau ketiga

melanggar pasal 98 ayat (2) jo. pasal 19 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti menurut fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa melanggar pasal 98 ayat (2) jo pasal 19 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b

Ad. 1 unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang ini adalah menunjuk kepada subyek hukum (setiap pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas Terdakwa adalah yang memenuhi kriteria sebagai subyek hukum diatas, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ad. 2. Karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsure dari unsure-unsur diatas terpenuhi maka unsure kedua ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa,serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya,

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib, , bertempat di Simpang Nella Kep.Bangko Permata Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir,
- Bahwa terdakwa membuka lahan milik PT Diamond Raya Timber dengan menyewa alat berat dari Suhendar
- Bahwa awalnya terdakwa membuka lahan tersebut atas perintah dari Ibnu dengan bekerja menerima upah per hektarnya satu juta tujuh ratus ribu rupiah
- Bahwa terdakwa mengimbas tumbang lahan yang disuruh oleh Ibnu tersebut
- Bahwa pada saat mengejakan lahan tersebut terdakwa juga menyewa bekoan dari Suhendar karena sesuai dari pesan Ibnu kalau ada alat berat disuruh saja buat parit pembatas
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Ibnu baru Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa alat berat yang terdakwa sewa dari Suhendar baru dibayar lima juta rupiah

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas. Oleh karena perbuatan terdakwa membuka kawasan hutan secara tidak sah yakni membuka lahan milik PT Diamond Timber adalah yang dikehendaki oleh unsur pasal ini dan perbuatan terdakwa tersebut oleh karena disuruh Ibnu artinya perbuatan terdakwa tersebut masuk pada kelalaian bukan karena niat sengaja membuka lahan atau melakukan pembalakan liar namun karena kelalaiannya membuka karena disuruh dan mendapatkan upah oleh Ibnu dengan demikian unsure dengan sengaja tidaklah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bundle dokumen kelompok tani Karya Desa Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
- 1 (satu) eksemplar akta notaris Kelompok Karya Tani No. 08 tanggal 30 Januari 2014
- 1 (satu) unit alat berat exavator warna orange merk Hitachi beserta kunci kontak

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktina perkara lain maka patutlah dinyatakan Dipergunakan dalam berkas perkara **TERDAKWA SUHENDAR Als KANDAR Als SADAR Bin SUDAKIM**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan dapat mendukung perusakan hutan

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 98 ayat (2) jo paal 19 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PARLIN Bin MISMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Karena Kelalaian Membuka kawasan hutan secara tidak sah** ”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARLIN Bin MISMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle dokumen kelompok tani Karya Desa Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
  - 1 (satu) eksemplar akta notaris Kelompok Karya Tani No. 08 tanggal 30 Januari 2014
  - 1 (satu) unit alat berat exavator warna orange merk Hitachi beserta kunci kontak

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa **SUHENDAR Als KANDAR Als SADAR Bin SUDAKIM**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 22 Oktober 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH dan ZIA UL JANNAH IDRIS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI.A.S, SH .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh ENDRA ANDRI P, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI.A.S, SH